

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). (Anshori, 2008)

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *maysir, gharar, riba, risywah, dan batil*. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari'ah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip

penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan anggota yang memerlukannya dan layak memperolehnya. (Ilyas, 2015)

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. (Ilmi, 2002) Dalam hal ini, salah satu keunikan dari produk BMT yaitu akad bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Dimana kepercayaan didasari penerapan akidah, akhlaq dan moral sesuai dengan ketentuan syariah.

Produk pembiayaan di BMT menggunakan sistem bagi hasil dengan adanya kesepakatan antara pihak pemilik modal (BMT) dengan pihak peminjam. Konsep tersebut dikenal dengan pembiayaan *mudharabah* dan telah dicantumkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. (BI, 2006) Tentunya pembiayaan *mudharabah* tersebut berbeda dengan prosedur pemberian kredit di bank konvensional. Tidak adanya unsur riba dalam setiap kegiatan usaha BMT membuat pihak peminjam tidak terbebani oleh prosentasi bunga yang memberatkan dan dibuktikan dengan penyaluran pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir semakin baik seperti pada tabel ini:

Tabel 1.1  
Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudharabah*  
(dalam rupiah)

TAHUN	JUMLAH
2013	512.631.449,00
2014	748.818.596,00
2015	941.237.330,00
2016	862.001.939,00
2017	1.815.445.484,00

Sumber: pengolahan data (2018)

Hubungan kerja sama yang terjalin antara pihak pemilik modal (BMT) dan pihak peminjam adalah dalam bentuk kemitraan. Dalam setiap kegiatan bisnis atau usaha selalu terdapat resiko, maka dengan hubungan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (*risk sharing*). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan modal dan keuntungan yang diperoleh.

Tumbuhnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia menuai asumsi dan dugaan, bahwa banyak LKS secara tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini didasarkan pada data-data yang masuk dan dikumpulkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jawa Tengah, bahwa banyak pengaduan dari nasabah bank syariah yang mengaku kecewa dan menjadi korban LKS. (Nur Khoirin, 2010, h. ii)

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag beliau mengemukakan bahwa, produk bank syariah dengan sampel pembiayaan *mudharabah* dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan prinsip-prinsip syariah. Beliau juga menegaskan bahwa sebenarnya pembiayaan ini tidak berbeda dengan kredit konvensional tetapi dikemas *mudharabah*. Akad yang demikian harus dinyatakan batal menurut *syara'* karena di dalamnya mengandung kemajhulan/ketidakjelasan juga mengandung *gharar*, karena tidak adanya kesesuaian antara yang tertulis dalam akad dengan prosedur atau praktik di lapangan. (Nur Khoirin, 2010, h. v)

KSPPS BMT Mitra Utama ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi : 1) Simpanan Mitra Jepara, 2) Simpanan Mitra Hari Raya, 3) Simpanan Mitra Rencana, 4) Simpanan Mitra Sekolah, 5) Simpanan Mitra Berjangka dan 6) Simpanan Askowanu. Sedangkan untuk produk pembiayaannya adalah : 1) Pembiayaan Modal Kerja (*mudharabah*), 2) Pembiayaan *Ba'i bi'saman Ajil*/Jual Beli.

Dari ulasan di atas, maka penelitian ini akan berusaha melakukan telaah kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah islam yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada kegiatan usaha KSPPS BMT Mitra Utama. Karena banyak dan bervariasinya produk di KSPPS BMT Mitra Utama, baik yang berupa penghimpunan dana maupun yang berupa pembiayaan, tidak mungkin menelaah satu persatu. Maka dalam penelitian ini akan mengambil satu sample produk yang cukup beresiko namun laris di masyarakat, yaitu produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*, sehingga penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek pembiayaan *mudharabah* dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Mitra Utama Jepara”.

### 1.2 Ruang Lingkup (Batasan Masalah)

Dalam penelitian ini hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan *mudharabah* diantaranya formulir, dokumen, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Mitra Utama Jepara ?
2. Apakah prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama

Jepara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosedur Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* terhadap prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara.
2. Mengetahui hasil analisis prosedur Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* terhadap prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat dalam penambahan wawasan dan pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman lapangan tentang praktek pembiayaan syari'ah di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara.

2. Bagi perusahaan

Manfaat bagi BMT yang menjadi objek penelitian yaitu terevaluasi dan diketahuinya kelebihan dan kekurangan dari praktek pembiayaan syari'ah dalam upaya peningkatan kinerja BMT. Dan hasil ini dapat dijadikan oleh BMT lain sebagai studi perbandingan dalam upaya mengembangkan

usahanya.

### 3. Bagi pustaka

Manfaat bagi perpustakaan yaitu penambahan referensi dan khazanah perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan dan informasi khususnya mengenai ekonomi.

